



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG PROGRAM SATU MILYAR DI KELURAHAN KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan APBD Pro Rakyat agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam semua aspek kehidupan dapat segera terwujud maka dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pengembangan ekonomi produktif, dengan melibatkan kelembagaan masyarakat sebagai stakeholder serta menggerakkan partisipasi masyarakat ;
  - b. bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Satu Milyar di kelurahan Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk dilakukan penyempurnaan sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Satu Milyar di Kelurahan Kota Blitar ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2011 – 2015 ;

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM SATU MILYAR DI KELURAHAN KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program satu Milyar di Kelurahan Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Pedoman Program Satu Milyar di Kelurahan Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan.

BAB II PRINSIP DASAR.

- A. Bertahap dan Proposional.
- B. Stimulan dan Berkelanjutan.
- C. Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
- D. Berorientasi Lapangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal.

BAB III RUANG LINGKUP.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

- A. Pemanfaatan Anggaran Satu Milyar.
- B. Alokasi Anggaran Per Kelurahan.

BAB V KELEMBAGAAN PROGRAM.

A. Struktur Organisasi.

B. PPMK Bidang Non Fisik dan Fisik Non Konstruksi.

C. PPMK Bidang Fisik.

1. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

2. Konsultan Pendamping Program.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN PPMK.

A. PPMK Bidang Non Fisik dan Fisik Non Konstruksi.

B. PPMK Bidang Fisik.

1. Pengusulan dan Penetapan Kegiatan.

2. Mekanisme Pendanaan.

3. Pencairan Anggaran.

4. Pelaksanaan Fisik Konstruksi.

5. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan.

BAB VII PENUTUP.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

(1) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) adalah unsur pelaksana kegiatan Fisik Konstruksi di masing-masing titik kegiatan yang anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang mempresentasikan unsur-unsur LPMK, RW, RT dan tokoh masyarakat kelurahan.

(2) Untuk membantu pelaksanaan swakelola oleh KMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Kegiatan Perencanaan dan kegiatan Monitoring / evaluasi oleh Kecamatan yang terdiri atas :

a. Tim koordinasi Kecamatan;

b. Tim Pendamping program ;

c. Tim Monitoring dan Evaluasi ;

d. Tim Koordinasi Kelurahan.

3. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

4. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 4 Februari 2015  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 4 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006